

**Baitul Maal at Tanwil Sebagai Lembaga Intermediasi dan
Perannya dalam Mereduksi Lintah Darat**

Dwiya Endah Pandu Probowati^{1✉}

¹IAI Bunga Bangsa Cirebon

Email : dwiyana_tohara@yahoo.com¹

Abstrak

Permasalahan dengan rentenir/lintah darat adalah sebuah momok yang membelenggu masyarakat kalangan bawah, Hal ini dikarenakan para rentenir ini meminta bunga yang cukup tinggi atas pinjaman dana yang diberikannya, sehingga pada akhirnya pinjaman yang diterima masyarakat malah memperberat permasalahan ekonomi yang sebelumnya telah dimiliki. Masyarakat kalangan bawah yang sudah terjebak dalam kesulitan ekonomi, menjadi semakin susah karena nominal hutang yang ia miliki semakin besar. Dalam operasionalnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki peran sosial dan bisnis. Kehadiran BMT memberikan solusi bagi warga masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif dan tidak ingin terbelenggu dengan permasalahan ribawi yang kompleks dengan rentenir. Selain mereduksi peran lintah darat pada masyarakat bawah, BMT juga memiliki peran sebagai lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi Ekonomi Islam, lembaga yang memotori menggerakkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dan lembaga umat yang menjalankan peran pengumpulan dan distribusi kesejahteraan islam zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan hibah

Kata kunci : *rentenir, bunga, riba, masyarakat kelas bawah, BMT*

Abstract

The problem with loan sharks is a scourge that shackles the lower classes of society. This is because these loan sharks ask for a high interest on the loan funds they provide, in the end the loans received by the community actually aggravate the economic problems that previously had. The lower classes are already trapped in economic difficulties, becoming increasingly difficult because the nominal debt they have is getting bigger. In its operation Baitul Maal wat Tamwil (BMT) has a social and business role. The presence of BMT provides a solution for citizens who need funds for both productive and consumptive purposes and do not want to be shackled by complex problems with loan sharks or moneylenders. BMT play an important role on the society to reduce loan sharks position in the grassroots, in addition BMT also has the role of an institution that plays an active role in the education and

dissemination activities of the Islamic Economy, institutions that lead to driving MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), and religious institutions that play the role of gathering and distributing Islamic welfare zakat, infaq, sadaqoh, waqaf and hibah

Keywords: *moneylenders, interest, usury, lower class society, BMT*

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia menghadapi tantangan luar biasa dalam bidang kependudukan dan ketenagakerjaan. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak berimbang dengan jumlah lapangan kerja, menuntut warga negara untuk berkiprah di sektor riil sebagai wirausaha atau pengusaha untuk mendapatkan penghidupan. Ali sakti: 2013 menyatakan hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil.

Dalam merintis sebuah usaha, masyarakat menghadapi beberapa masalah diantaranya adalah keterbatasan *skill*, pemasaran dan permodalan. Dalam hal *skill* dan pasar, terbukanya akses informasi yang luar biasa saat ini memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan ide-ide segar yang tidak terbatas, *skill* juga peluang pemasaran yang tidak terbatas lewat sosial media. Satu hal yang masih menjadi masalah bagi para pengusaha kecil adalah masalah permodalan.

Ada beberapa kemungkinan masyarakat dan calon para pengusaha kecil mendapatkan modal untuk memulai usahanya yakni dari diri sendiri dimana modal berasal dari tabungan pribadi modal pribadi tersebut dapat dikelola secara baik sehingga dapat bertumbuh waktu demi waktu, meminjam dari keluarga atau kerabat, meminjam dari lembaga formal dan legal, meminjam dari lembaga non formal, modal patungan berbasis kerjasama dan sebagainya.

1. Beberapa Alasan Masyarakat Menggunakan Jasa Rentenir

Pilihan mengambil pembiayaan kredit pada lintah darat atau rentenir sendiri yang diambil masyarakat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah para rentenir/lintah darat memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat ketika membutuhkan pembiayaan. Pertimbangan kemudahan dan simplisitas dalam memperoleh pembiayaan ini merupakan pertimbangan utama bagi masyarakat kalangan menengah bawah untuk mendapatkan pembiayaan. Masyarakat kalangan bawah yang biasanya memiliki banyak keterbatasan pengetahuan, tidak ingin mendapatkan pembiayaan dengan syarat-syarat yang kompleks dan menyulitkan. Sehingga pilihan pembiayaan instanpun akhirnya diambil dari para rentenir.

Selain keunggulan dalam hal kepraktisan ini, lintah darat juga cenderung melakukan strategi pemasaran yang sangat agresif dengan melakukan kunjungan dan penawaran langsung kepada masyarakat yang sekiranya membutuhkan dana, mereka mendatangi rumah-rumah

penduduk dan juga mendatangi mereka di pasar-pasar. Dengan pendekatan yang khusus masyarakat yang bahkan tidak memerlukan dana pun kadangkala tergoda untuk mengambil hutang dan pembiayaan kepadanya, meskipun sebenarnya dia tidak membutuhkannya.

Menghadapi berbagai permasalahan ekonomi klasik masyarakat kalangan bawah ini, keberadaan BMT dikatakan membawa angin segar. BMT di masa kini muncul sebagai sebuah lembaga yang memberi solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kebutuhan pembiayaan masyarakat bawah, tanpa menimbulkan masalah baru.

2. Permasalahan

Permasalahan dengan rentenir atau lintah darat menjadi sebuah momok yang membelenggu masyarakat kalangan menengah kebawah, karena para rentenir ini meminta bunga yang cukup tinggi atas pinjaman dana yang diberikannya, sehingga pada akhirnya masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki permasalahan ekonomi terjebak dalam permasalahan yang semakin berat.

Masyarakat yang sudah terjebak dalam kesulitan ekonomi, menjadi semakin susah karena nominal hutang yang semakin besar karena sistem ribawi yang di jalankan para rentenir. Dalam hal ini tidak hanya pokok hutang saja yang berbunga namun bunga pinjaman masyarakat juga ikut berbunga.

Berikut adalah pertanyaan akademis yang muncul terkait keberadaan rentenir di masyarakat bawah serta kontribusi BMT dalam mengurangi permasalahan ekonomi masyarakat dengan para rentenir tersebut.

- a. Bagaimana peran Lintah darat di kalangan masyarakat
- b. Bagaimana peran BMT dalam mereduksi rentenir atau lintah darat di dalam masyarakat

Bagaimana peran BMT sebagai lembaga sosial dan lembaga *profit oriented* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang

menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil

Secara harfiah (bahasa) *Baitul Maal wat Tamwil* atau disingkat dengan BMT berasal dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* sendiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana umat yang didalamnya terdapat dana zakat, infak, shadaqah, waqaf dan hibah, dalam hal ini *baitul maal* menjalankan fungsi sosial atau *non profit institution* yang melaksanakan aktivitas muamalah ekonomi tanpa berorientasi pada keuntungan.

Kegiatan utama BMT dalam menjalankan fungsi *baitul maal* adalah menerima dana umat dan menyalurkannya sesuai ketentuan syariah. Sedangkan *baitul tamwil* termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang *profit oriented* atau bertujuan mendapatkan keuntungan finansial. Kegiatan utama BMT dalam menjalankan fungsi *baitul tamwil* adalah menghimpun dana anggota dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan akad syariah dan imbalan yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni menggunakan sistem bagi hasil dan margin keuntungan.

Dalam menjalankan fungsi *baitul maal*, BMT memiliki amanah dari umat untuk menyalurkan dana ummat zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah untuk menyantuni masyarakat faqir dan miskin sesuai arahan syariah, agar kesenjangan sosial dan kemiskinan ditekan. Dalam hal ini BMT yang sedang menjalankan fungsi *baitul maal* melakukan kegiatan distribusi kesejahteraan dengan menyantuni kaum faqir miskin, janda tidak mampu, melihara orang tua dan anak-anak yang terlantar, memberikan dana untuk pendidikan dan sebagainya dengan peran ini

BMT menjalankan misi kemanusiaan, menghapuskan kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam menjalankan fungsi *baitul tamwil* BMT dapat melakukan pembiayaan dengan akad dan *rewards* yang didasarkan ketentuan syariah kepada anggotanya, disamping itu BMT juga dapat mengembangkan usaha produktif yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan anggota BMT misalnya dengan mendirikan unit bisnis yang dapat mengakomodir produk-produk UMKM dan memasarkannya melalui jaringan pemasaran yang lebih luas.

2. Sejarah BMT

Istilah dan konsep BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman pemerintahan awal islam, dimana pada awalnya Rasulullah saw menugaskan beberapa sahabat untuk mengelola *ghonimah* (harta rampasan perang) dan dana umat. Sumber daya finansial ini kemudian dikelola dengan tujuan utama kemaslahatan umat. Pada masa Umar Bin Khattab, ketika kekuasaan islam semakin meluas, peran BMT semakin meluas dan kelembagaan *baitul maal* mulai diperhatikan secara lebih serius.

Di Indonesia BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang bergerak dalam usaha-usaha produktif dan investasi, BMT menggunakan sistem syariah seperti *profit and loss sharing*, margin keuntungan dalam operasionalnya. Tujuan BMT sendiri adalah meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan melakukan upaya upaya sosial ekonomi yang bermuara pada pengentasan kemiskinan.

3. Peran BMT dalam Masyarakat Indonesia

BMT dimasyarakat mempunyai beberapa peran yang cukup penting yakni:

a. Sarana Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi Islam

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya kemandirian ekonomi umat serta kewajiban melaksanakan kegiatan muamalah ekonomi islam yang terbebas dari unsur-unsur ribawi. Amanah ini dijalankan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan

ekonomi dan bisnis islam sesuai situasi dan kondisi masyarakat sekitar.

b. Motor Penggerak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Untuk meningkatkan produktifitas, meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat BMT berperan dalam memberikan pendanaan baik dari peran BMT sebagai *baitul maal* yang memberikan dana umat (zakat, infaq, sedekah, hibah) untuk kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif tanpa pengembalian, serta dari peran BMT sebagai *baitul tamwil* yang memberikan pembiayaan produktif dengan akad bagi hasil maupun jual beli.

c. Menjauhkan masyarakat dari Rentenir

Agar peran rentenir di masyarakat dapat direduksi BMT harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pembiayaan, dengan menyediakan produk dan jasa yang dapat diakses masyarakat dalam waktu yang segera, dan dengan prosedur yang sederhana. Untuk tujuan mereduksi peran lintah darat/rentenir ini, BMT perlu bersikap aktif dan lebih agresif sebagaimana rentenir/lintah darat dalam melakukan marketing, agar secara gradual masyarakat menjauh dari jeratan hutang ribawi. Untuk menjalankan peran ini BMT perlu jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan terhadap masyarakat secara intensif juga melakukan penyiapan dana yang cukup.

d. Mendistribusikan Sumber Daya Ekonomi Umat dengan Adil

BMT perlu memiliki pertimbangan yang matang terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan agar tujuan kemashalhatan umat dapat dicapai semaksimal mungkin, juga agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat terjaga, oleh karena itu dalam hal ini BMT perlu melakukan pemetaan dan menyusun skala prioritas serta studi khusus terkait kelayakan nasabah dalam memperoleh produk pembiayaan yang ditawarkan BMT.

Dari sekian peran penting BMT di masyarakat, Peran BMT sebagai sektor penggerak usaha Mikro dan pereduksi rentenir adalah peran yang paling mengemuka, hal ini di karenakan Indonesia adalah negara berkembang yang jumlah pengusaha kecilnya mencapai lebih dari 39.04 juta jiwa. Namun para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang signifikan ke lembaga perbankan untuk mendapatkan permodalan dikarenakan berbagai sebab. Realitas menunjukkan pelaku

sektor ekonomi riil yang merupakan UMKM sebagian besar berada di desa. Sedangkan keberadaan Bank Syariah masih terbatas di kota, sehingga semakin jauh jarak bagi pengusaha UMKM dan masyarakat menengah bawah yang memerlukan permodalan dapat mengakses produk dan jasa perbankan syariah, dan akhirnya masyarakat mengambil pembiayaan untuk keperluannya kepada para rentenir.

Hernandi de Soto dalam bukunya *The Mystery of Capital* (2001) menggambarkan besarnya sektor ekonomi informal dalam memainkan perannya dalam aktivitas ekonomi di negara berkembang, keterpurukan ekonomi negara berkembang disebabkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan lembaga permodalan bagi masyarakatnya yang mayoritas pengusaha kecil. Dengan kondisi tersebut keberadaan BMT dapat menjadi sebuah harapan bagi masyarakat pedesaan dan pengusaha kecil yang karena berbagai sebab tidak dapat mengakses produk dan jasa bank syariah, khususnya di daerah kabupaten, kecamatan dan pedesaan.

BMT sendiri sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi, melakukan aktifitas pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas (anggotanya saja) Aktifitas ini searah dengan konsep otonomi daerah yang menekankan pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa. Keberadaan BMT yang merupakan koperasi syariah sedikit banyak bisa diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan sektor riil, terlebih bagi masyarakat yang sulit menjangkau bank syariah atau yang tidak dapat memenuhi persyaratan pembiayaan dari perbankan syari'ah.

4. Kebutuhan Masyarakat dan Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan BMT

Saat ini institusi keuangan syariah di Indonesia baik lembaga keuangan bank maupun non bank, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim dalam melakukan kegiatan muamalah, Paling tidak ada dua kelompok muslim yang berbedas sikap dalam melakukan kegiatan muamalah, kedua kelompok tersebut antara lain :

- a. Masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan aspek halal dan haram dalam menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan, sepanjang kebutuhannya terhadap jasa keuangan dapat dipenuhi.

- b. Masyarakat yang sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan muamalah. Aspek haram dan halal adalah pertimbangan utama dalam melakukan kegiatan muamalah. Kelompok kedua ini dan sangat berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan untuk mengakomodir keperluan mereka.

Hadirnya Bank Syariah dan LKM Syariah memberikan solusi dan kenyamanan bagi masyarakat muslim tipe kedua, kelompok ini dengan kesadaran pribadi secara frontal maupun gradual hijrah kepada produk dan jasa syariah dan meninggalkan produk serta jasa lembaga keuangan konvensional. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini keberadaan lembaga keuangan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (kita sebut sebagai bank syariah) tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat menengah kebawah, yang justru lebih memerlukan jasa-jasa intermediasi perbankan syariah yang lebih berkeadilan. Disinilah keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BPR syariah diharapkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas produk dan jasa keuangan yang berbasis syariah.

I Gede Kajeng Baskara: 2013 menyatakan bahwa BMT sebagai LKM (lembaga keuangan mikro) syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit motive*) saja, tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (*social motive*) yang kegiatannya lebih bersifat *community development*.

Sesuai fakta yang ada BMT telah menjalankan fungsi intermediasi sebagai mana yang dimiliki perbankan syariah yakni sebagai penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) yang memiliki *surplus of fund* dan kaum *dhu'afa* (miskin) yang defisit dana atau *lack of fund*, secara tidak langsung BMT juga memiliki peran dalam hal melakukan edukasi prinsip-prinsip muamalah islami yang memiliki dua tujuan yakni *profit* dan *falah*. Dengan peran ini BMT dapat membantu masyarakat dan pengusaha UMKM untuk dapat melakukan usaha pemerolehan *profit* (untung-duniawi) sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan manusia di dunia tanpa mengesampingkan tujuan *falah* (akhirat). Dengan pemerolehan *falah* ini, diharapkan profit yang didapatkan dari operasional usaha masyarakat tidak hanya *berlimpah* namun juga *berkah* dan *barakah*.

Selain menjalankan fungsi intermediasi, BMT juga berperan dalam memobilisasi produktifitas UMKM di lingkungan masyarakat,

dalam hal ini BMT dapat dikatakan sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat, dan merupakan ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi non ribawi dalam lingkungan yang paling kecil. Dalam jangka pendek BMT berperan membantu masyarakat pengusaha kecil dan mikro untuk mendapatkan modal dengan cara yang mudah, sederhana dengan basis operasional yang islami, sehingga kegiatan produktif dapat terus berlanjut, Dalam jangka panjang BMT dapat kita katakan memiliki peran penting dalam membantu tugas pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, mendukung usaha pemerataan ekonomi, dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

5. Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia, Kelembagaan BMT & Nasabah BMT

Secara legal formal terkait Lembaga Keuangan Non Bank diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Bisnis Syari'ah.

Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah : lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 12 & 13 UU-LKM menyebutkan bahwa sebagai LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan operasionalnya agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah

Saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sampai

dengan akhir tahun 2011, secara umum ada sekitar 187.598 unit koperasi, yang mana sebanyak 71.365 unit merupakan koperasi simpan-pinjam, dan kurang lebih 5.500 unit (7,7%) diantaranya adalah BMT. Sebagai bagian dari LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, BMT mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan LKM ini dikarenakan hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil (Ali sakti: 2013). Adapun regulasi terkait LKM diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi, perihal perizinan, pendirian, pengawasan dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh Pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Karena BMT berbentuk koperasi, Anggota BMT memiliki hak khusus untuk diberikan support dan diberdayakan hingga mencapai kemandirian ekonomi. Harapannya dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui fasilitas yang ditawarkan BMT untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Adapun nasabah BMT sendiri sesuai Undang-undang perkoperasian, terbatas pada anggotanya saja karena pada dasarnya BMT memiliki badan hukum koperasi, sehingga seluruh aktifitasnya diarahkan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan anggota. Dengan demikian segmen masyarakat yang dilayani oleh BMT adalah anggota yang merupakan masyarakat kecil yang tidak dapat mengakses jasa dan produk Bank Syariah.

6. Produk BMT dan Kebutuhan Nasabah

Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai *baitul tamwil* BMT memiliki Tiga produk *tijari* yakni :

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*lending*)

c. Produk jasa.

Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsi *baitul maal* BMT memiliki produk *tabarru* didalamnya penyaluran dana

- a. Zakat
- b. Infaq
- c. Shadaqah
- d. Wakaf dan
- e. Hibah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan bahwa produk penghimpunan dana di BMT yang merupakan

a. Produk perhimpunan dana berupa simpanan atau tabungan

Produk simpanan atau tabungan di BMT didasarkan pada akad *wadiah* dan *mudharabah*. Berdasarkan kaidah fiqih akad *wadiah* (titipan) tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Wadiah al-Amanah* (akad wadiah yang mana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan) dan
- 2) *Wadiah ad Dhamanah*, yaitu akad *wadiah* (pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan uang/barang yang dititipkan) dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik barang membutuhkan uang/barang yang bersangkutan masih utuh. Melalui akad *Wadiah ad Dhamanah* BMT dapat menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan produktif. Dalam hal ini nasabah juga akan menikmati keuntungan berupa bonus yang nilainya tergantung pada kebijakan BMT dan tidak diperjanjikan di muka.

Nasabah pemilik simpanan jenis ini terhindar dari risiko kerugian, namun keuntungan yang diperoleh tergantung kebijakan dari BMT.

Adapun bagi nasabah BMT yang menghendaki sarana investasi, BMT menyediakan produk simpanan yang di dasarkan pada akad *mudharabah*. Melalui simpanan *mudharabah* ini nasabah berpeluang mendapatkan penghasilan yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan di awal akad. Namun demikian nasabah yang memakai skema simpanan *mudharabah* menanggung risiko kerugian atas uang yang ia simpan.

b. Produk penyaluran dana

Dalam produk penyaluran dana, BMT menggunakan akad *murabahah*, *ijarah*, *profit sharing* dan *qardh*. Akad *murabahah* (jual beli) obyeknya adalah barang dan harga. Adapun penerapan dari akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Akad *Murabahah*, menekankan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, akad *salam*, merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai penuh terlebih dahulu. Sedangkan *Istishna*, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

c. Produk jasa

Atas produk ini BMT akan mendapatkan pendapatan berupa *ujrah/fee*. Pada produk ini BMT menggunakan akad *wakalah*. Produk jasa yang disediakan BMT diantaranya perpanjangan STNK, SIM, KTP, pembayaran rekening listrik, gas, tagihan PDAM dan sebagainya. Semakin banyak jenis jasa yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya, maka semakin besar pula pendapatan BMT hingga pendapatan BMT akan semakin besar dan berpengaruh pada besaran SHU di akhir tahun.

Untuk mengoptimalkan peranan BMT agar terus dapat mendukung pengembangan sektor riil maka BMT perlu memperkuat aktivitas penyaluran dana khususnya dalam bentuk pembiayaan produktif bagi UMKM dengan terlebih dahulu memperkuat pemahaman budaya dan karakteristik masyarakat setempat. Kemudian saat calon nasabah mengajukan permohonan ke BMT maka pengurus perlu melakukan identifikasi secara khusus sebagai berikut :

- a. Pembiayaan konsumtif menggunakan skema *murabahah*
- b. Pembiayaan untuk modal kerja atau tambahan modal kerja skema *mudharabah/musyarakah*.
- c. Pembiayaan manfaat dan kepemilikan suatu asset menggunakan pembiayaan *ijarah* dan *IMBT*
- d. Pembiayaan atas kebutuhan masyarakat yang bersifat *emergency* akan diarahkan pada produk pembiayaan *qardh/qardh al hasan*.

Pembiayaan yang ditawarkan BMT baik menggunakan skema murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan sebagainya merupakan pembiayaan *tijari* dan memiliki orientasi *profit*, jenis pembiayaan ini dapat ditawarkan kepada calon nasabah untuk kegiatan yang bersifat produktif, ataupun konsumtif dengan catatan nasabah yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan produktif dan ia juga memiliki prospek yang baik dalam menghasilkan keuntungan bisnis. Adapun untuk calon nasabah yang memerlukan dana yang bersifat *emergency* misalnya untuk kebutuhan pembayaran pengobatan, pelunasan hutang tanpa ia memiliki kemampuan untuk melakukan pengembalian dana dengan ujah/margin maka dapat ditawarkan jenis pembiayaan *tabarru* dalam akad *qardh/ qardhul hasan* yang bersifat lebih lunak dari pembiayaan yang bersifat *tijari*. Dan apabila memang calon nasabah tersebut benar-benar tidak mampu namun perlu dibantu untuk diberikan dana sedangkan ia tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan sama sekali maka dapat dikucurkan dana dari pos dana sosial zakat, infaq, shadaqah, mauppun hibah yang bersifat tidak terikat (tidak ada catatan khusus dari muzakki; penyumbangnya).

BMT sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang penting bagi masyarakat strata bawah yakni masyarakat faqir, miskin, pengusaha dengan modal yang kecil juga para ibu/wanita dari kalangan masyarakat miskin. Agar dapat terus melayani masyarakat miskin dan kalangan bawah, BMT perlu memahami karakteristik masyarakat setempat dan perlu merumuskan standar operasional khusus yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat. Sehingga BMT dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, terus beroperasi tanpa adanya kendala yang berarti, dapat melakukan peran keempat peran BMT sebagai lembaga edukasi ekonomi islam, motor penggerak produktifitas masyarakat, pereduksi lintah darat dan lembaga distribusi dana kesejahteraan umat yang adil dan dapat membantu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berdaya dan sejahtera.

7. Keunikan BMT sebagai Lembaga Milik Umat

Salah satu ciri khas BMT adalah keberadaannya yang dekat dengan masyarakat, sebagaimana kita pahami saat ini Institusi Perbankan Syariah belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kantor fisik Bank Syariah saat ini masih terbatas pada wilayah kota dan kabupaten,

hingga masyarakat di kecamatan dan padukuhan yang merupakan masyarakat kalangan bawah belum dapat mengakses produk dan jasa yang ditawarkan olehnya.

Namun jika kita cermati tidak hanya masyarakat pedesaan saja yang tidak menjangkau produk dan jasa perbankan syariah, adakalanya terdapat masyarakat di daerah perkotaan yang juga tidak tersentuh jasa perbankan syariah, masyarakat ini merupakan masyarakat perkotaan yang tidak memenuhi kriteria pembiayaan perbankan yakni 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) serta 7 P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection*). Dalam kalangan tersebut kemungkinan dapat kita temukan pemilik usaha kecil yang memiliki keinginan besar untuk mengembangkan usaha namun terkendala minimnya modal dan informasi produk pembiayaan syariah, masyarakat yang membutuhkan jasa pembiayaan jangka pendek yang bersifat konsumtif dan ia merupakan konsumen reguler rentenir/lintah darat.

8. Lekatnya Kefaqiran dengan Kekufuran

Dalam sebuah ayat/ hadis dikatakan kefaqiran akan membawa pada kekufuran. Dimana menurut sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud 1539, Rasulullah SAW berdoa :

“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kefaqiran, kekurangan, kehinaan dan dari menzalimi dan dizalimi orang lain”

Hadis tersebut memiliki pesan bahwa seringkali manusia terjerumus dalam kekufuran karena tekanan ekonomi dan kesulitan untuk mendapatkan rizki. Karena tekanan ekonomi dan kesulitan dalam memperoleh rizki, Manusia yang awalnya amanah akan berubah menjadi tidak amanah. Perempuan yang menjaga kehormatan menjadi tidak sanggup lagi memelihara kehormatan.

Oleh sebab itu Islam mewajibkan setiap penganutnya untuk bekerja keras dan berusaha mencari rizki demi memperjuangkan dirinya sendiri dan keluarganya agar bebas dari kefaqiran dan kemiskinan sehingga dijauhkan dari kekufuran. Islam sendiri memberi kedudukan mulia bagi orang giat bekerja keras Sebagaimana diriwayatkan pada beberapa hadist berikut :

- a. Suatu hari rasulullah SAW mencium tangan Saad bin Muaz Al Anshari, tangan Saad sendiri sangat kasar karena ia seorang pekerja

keras, Rasulullah SAW berkata : *“tangan ini tidak akan di sentuh api neraka”*

- b. Bahkan Islam memberikan penghargaan kepada orang yang memiliki etos kerja yang tinggi setara dengan para mujahids sebagaimana di riwayatkan ole Al Hadist berikut : *“Barang siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya maka ia adalah mujahid fisabilillah” (HR Ahmad)*

Sebagai muslim kita perlu memahami bahwa kondisi ekonomi yang lemah dapat menjerumuskan masyarakat kepada pengikikisan akidah islam bahkan pemurtadan. Saat ini tidak sedikit masyarakat terbujuk oleh godaan dan rayuan untuk memperoleh dan menikmati fasilitas dan produk terkini dengan cara meminjam dana kepada lintah darat. Jika masyarakat tidak dapat membayar hutangnya, kemungkinan yang paling ringan adalah ia menghadapi perseteruan yang berkelanjutan dengan lintah darat, hingga jika kejadian ini berlangsung berlarut-larut perseteruan ini berakhir dengan hilangnya asset masyarakat yang berhutang karena diambil alih paksa oleh rentenir/lintah darat tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dalam masyarakat kita adalah masyarakat muslim yang pemahaman dan pengetahuan keagamaannya kurang, bahkan dalam hal agama islam yang merupakan agama yang dianutnya sejak lahir. Masyarakat awam belum memahami bahwa instrumen ekonomi ribawi yakni bunga adalah hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Hingga akhirnya mereka merasa bertransaksi dengan perbankan konvensional dan lintah darat/rentenir bukan merupakan sesuatu yang perlu mereka hindari.

Saat ini telah muncul sekaligus umat Islam yang sangat berhati-hati dalam melakukan aktivitas muamalah, Kalangan ini biasanya mengambil sikap menghindari kontak dan hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang notabene beroperasi dengan sistem ribawi. Kemunculan masyarakat muslim yang penuh kehati-hati ini memunculkan urgensi dan eksistensi Lembaga Keuangan Syariah baik Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, untuk memfasilitasi mereka dalam melakukan kegiatan muamalah ekonominya.

9. Kendala Operasional BMT

Paling tidak ada dua kendala yang dihadapi BMT dalam kegiatan operasionalnya dilihat dari asal kendala tersebut. Kendala-kendala tersebut adalah :

- a. Kendala internal yang disebabkan faktor dari dalam BMT sendiri dari sisi SDM. Hingga saat ini masih banyak pengurus atau pengelola BMT yang belum memahami tentang prinsip-prinsip syariah serta prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar sesuai ketentuan syariah, sehingga dalam praktik operasionalnya BMT kerap dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional yakni menggunakan elemen yang mirip bunga dan praktik yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Salah satu solusi untuk kendala internal BMT yang berupa rendahnya sumber daya manusia, diantaranya dapat diatasi dengan cara mengirimkan karyawan BMT tersebut untuk mengikuti magang pada BMT lain yang sudah memiliki kredibilitas baik, mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ekonomi dan perbankan syariah yang diadakan oleh lembaga lembaga yang kompeten.
- b. Kendala eksternal disebabkan oleh faktor luar yang tidak dapat dikendalikan pengelola BMT, namun sebenarnya dapat direduksi, kendala tersebut beragam sesuai kondisi masyarakat setempat. Kendala budaya misalnya memunculkan sikap ragu-ragu pada produk perbankan dan lembaga keuangan syariah, bahkan terkadang ada sebagian masyarakat kalangan bawah yang merasa takut untuk menjalin hubungan ekonomi dengan lembaga legal, dan lebih memilih mengambil pembiayaan jangka pendek yang tidak legal dari lintah darat. Berkaitan dengan hal tersebut BMT secara intensif perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya kalangan masyarakat bawah yang merupakan sasaran BMT baik secara formal maupun informal terkait nilai-nilai syariat islam dalam hal muamalah dan konsekwensi menggunakan pembiayaan dari lembaga nonlegal dengan basis ribawi.

10. Keberlanjutan BMT

Lembaga keuangan yang tidak dapat melakukan pengelolaan dana dengan baik, akan berhadapan dengan tingkat ketidaktertagihan piutang yang besar besar, kekurangan likuiditas dan sebagainya, hal ini akan berimplikasi pada keberlanjutan operasionalnya, Agar tetap dapat

bertahan dan terus memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat, BMT perlu menerapkan beberapa prinsip penting dalam operasionalnya agar eksistensinya senantiasa berkelanjutan, prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- a. *Prudential principle* (prinsip kehati-hatian) khususnya dalam pengucuran pembiayaan kepada seorang nasabah, BMT harus benar-benar memperhatikan resiko yang akan dihadapi
- b. *Know your customer principle* menekankan perlunya BMT untuk memahami aspek karakter nasabah sebelum mengucurkan pembiayaan
- c. *Good Corporate Governance principle* menekankan pengelolaan lembaga dengan tata kelola yang baik ; meliputi aspek *transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.*

Dalam rangka pemasaran produk-produk BMT kepada masyarakat dan menjalankan keempat peran utama BMT secara efektif dan efisien, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh pengelola BMT. Strategi tersebut antara lain yaitu:

- a. Niat yang lurus bahwa pengelola memiliki tujuan utama beribadah kepada Allah SWT sehingga segala kenyataan yang terjadi dapat dihadapi dengan baik
- b. Memperhatikan fatwa ulama. Operasional bisnis dan sosial BMT harus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari para ulama sehingga BMT akan mendapatkan teguran dan nasihat jika terdapat aktivitas operasional yang tidak sesuai dengan kaidah syariah
- c. *Networking*, jaringan kerja yang luas diperlukan dalam mengembangkan operasional bisnis dan sosial BMT, dengan mengupayakan jaringan pemasaran yang luas. BMT dapat menjalin kerjasama dengan BMT lain dan melihat peluang yang dapat dikembangkan bersama dalam memajukan ekonomi anggota
- d. Lebih Aktif dan Agresif dari kompetitor, dalam hal ini kompetitor BMT adalah lintah darat. Rentenir atau lintah darat membuat perekonomian masyarakat menengah bawah semakin terpuruk. BMT perlu menggunakan metode jemput bola dari rumah ke rumah untuk mereduksi peran lintah darat di kalangan masyarakat menengah kebawah.

KESIMPULAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjalankan dua fungsi utama *baitul maal* yang berorientasi sosial dan *baitul tamwil* yang berorientasi profit. Kegiatan BMT secara umum ditujukan menjadi lembaga intermediasi yang mengelola dana dari pihak yang *surplus of fund* dan pihak yang *lack of fund* untuk kepentingan kemaslahatan anggotanya.

Dalam menjalankan kegiatannya baik yang bersifat sosial maupun bisnis BMT memerlukan pendampingan dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional agar operasionalnya senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah.

BMT memiliki peran penting didalam masyarakat sebagai sebuah lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi Ekonomi Islam, lembaga yang memotori menggerakkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), lembaga yang mereduksi dan menjauhkan masyarakat dari peran rentenir dan lembaga umat yang menjalankan peran distribusi kesejahteraan islam.

Dengan fungsi dan peran yang sangat penting tersebut BMT perlu memiliki trik dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul baik dari dalam maupun dari luar, berpegang kuat pada prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bisnis yang penuh kehati hatian, memahami konsumen dengan sangat baik dan menyelenggarakan tata kelola lembaga yang baik didalam lembaga (*good governance*). Adapun dalam menghadapi tantangan bisnis dan kompetitor, seluruh pengelola BMT diharapkan memiliki niat yang tulus dan dapat bersikap lurus sesuai ketentuan syariah, siap membangun jaringan yang luas (*networking*) untuk memanfaatkan segala peluang yang ada diluar lembaga demi kepentingan anggota dan bersikap lebih aktif dan agresif dalam melakukan pemasaran produk, agar peran rentenir dalam masyarakat menengah bawah dapat direduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo : Era Adicitra Intermedia.
- Arifin, Zainul. (2000). *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet
- Azis, Abdul, Mariyah, Ulfah. (2010). *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta

-
- Djazuli, Januari, Yadi. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Suatu Pengenalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Imaniyati, Neni Sri. (2010). *Aspek aspek hukum BMT*, Jakarta : Citra Aditya
- Karnaen, A. Perwataatmadja. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami
- Nurul Huda, Mohammad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia
- Syafi'i Antonio. (2010). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Widodo, Hertanto, Dkk. (2000). *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil* Bandung: Mizan